

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYALAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP¹

Oleh:

Nor Alif Lalisu,²
Roy Ronny Lembong,³
Fonnyke Pongkorung,⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik pasca berlakunya KUHP nasional. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi terbaru UU ITE. Revisi ini menjadi jawaban atas perkembangan pesat media sosial dan kompleksitas masalah hukum yang muncul di ranah digital. 2. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang. Terdapat sejumlah undang-undang yang melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku perbuatan penghinaan nama baik, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Baru dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Perubahan yang terdapat dalam KUHP baru menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan nama baik seseorang dengan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Pasal 433 KUHP Nasional memiliki fungsi perlindungan (defensive role) bagi individu yang kehormatannya diserang secara tidak sah. Perlindungan ini penting untuk menjaga martabat manusia sebagai nilai fundamental dalam negara hukum. Namun demikian, pasal ini juga memiliki potensi disalahgunakan sebagai instrumen pembatasan kebebasan berekspresi (offensive role). Apabila diterapkan secara tidak proporsional, pasal ini dapat digunakan untuk merespons kritik publik secara represif, khususnya terhadap pejabat atau kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penafsiran yang berorientasi pada hak asasi manusia agar Pasal 433 tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Kata Kunci : Tindak, Pencemaran, Nama Baik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalisasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang menjadi bagian dari hak asasi manusia.⁵ Rezim kebebasan

berpendapat dan berekspresi di Indonesia sudah berlangsung sejak Indonesia memiliki konstitusi. Keberadaan pengaturannya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah merespons jaminan kebebasan tersebut dalam Universal

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nor Alif Lalisu. Nim. 220711010086

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Vide Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945

Declaration of Human Rights (UDHR).⁶ Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik, Umi chulsum dan Windy Novia dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan tentang penyerangan nama baik: Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁷ Nama baik itu sendiri merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukuran perilaku ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatan tersebut. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat ditujukan terhadap pribadi perorangan, terhadap kelompok atau golongan, agama, orang yang sudah meninggal, dan terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.⁸ Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) Penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden yang diatur di dalam KUHP lama termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan,

sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden termasuk dalam delik aduan, Logika dari ketentuan ini adalah presiden, wakil presiden adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Tindak pidana penghinaan melalui media sosial atau penghinaan digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (cyber crime) yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman pidananya secara jelas dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang diatur dalam Pasal tersebut.

B. Permusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perumusan tindak pidana pencemaran nama baik setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2023?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam

⁶ Anton Hendrik S., *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia, makalah yang disampaikan di dalam Seminar Nasional*

Universitas Muhammadiyah Surabaya, 19 Januari 2011 diakses 9 Januari 2026

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: Its Press, 2009, hlm. 89

⁸ Moeljatno, Op Cit.

peraturan perundangundangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi, sinkronisasi, serta kesesuaian norma hukum yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dalam KUHP baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A. Ketentuan Mengatur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang di Lakukan Melalui Media Elektronik

Pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia berubah cukup besar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi terbaru UU ITE.¹⁰ Perubahan ini sebenarnya adalah bentuk respon pemerintah terhadap dua hal penting. Pertama, penggunaan media sosial yang semakin berkembang dan menjadi tempat banyak orang menyampaikan pendapat. Kedua, semakin rumitnya masalah hukum yang muncul dari aktivitas di dunia digital. Melalui revisi ini, pemerintah berusaha menyeimbangkan perlindungan terhadap nama baik seseorang dengan kebebasan masyarakat untuk berpendapat, karena kedua hal tersebut seringkali saling bertentangan dalam praktiknya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2024 masih mempertahankan larangan untuk menyebarkan atau mengirimkan informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun, aturan ini masih menimbulkan banyak perdebatan, terutama karena batas antara penghinaan

pribadi dan ungkapan pendapat yang wajar di ruang publik belum benar-benar jelas. Sebenarnya, unsur-unsur dalam pasal tersebut mulai dari tindakan menyebarkan konten, isi konten yang merusak nama baik seseorang, hingga penggunaan media elektronik sudah memberikan pedoman dasar. Tetapi dalam praktiknya, penerapannya sangat bergantung pada cara aparat penegak hukum menafsirkannya. Di sinilah muncul masalah ketidakpastian: apakah aparat menggunakan standar yang jelas dan konsisten, atau malah membuka ruang penilaian yang bersifat subjektif.

Sifat media sosial yang sangat cepat dan bisa menjangkau banyak orang membuat kasus pencemaran nama baik di dunia digital berdampak lebih besar dibandingkan penghinaan secara langsung.¹¹ Revisi UU ITE sebenarnya sudah mencoba mengatasi masalah yang ada dengan menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah, penilaian terhadap pelayanan publik, atau keluhan masyarakat tidak bisa langsung dianggap sebagai tindak pidana. Ketentuan pidana dalam UU ITE diatur dalam Pasal 45 pengaturan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dimana pada pasal 27 ayat (3) ketentuan pasal tersebut memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Apabila dibandingkan, terdapat perbedaan pengaturan mengenai subjek hukum dalam KUHP dan UU ITE. KUHP pada dasarnya memfokuskan pada “orang” sebagai pelaku atau subjek tindak pidana. Sementara itu, UU ITE mengatur secara lebih luas dengan memasukkan badan usaha sebagai subjek hukum. Badan usaha yang dimaksud mencakup perusahaan perseorangan

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 118

¹⁰ Sry, W. (2025). *Perlindungan Hak Untuk Menyampaikan Pendapat Melalui Media Sosial Dalam Konteks Tindak Pidana Penghinaan Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)

¹¹ Rangkyu, P. R., Lubis, F. P. R., Malau, S. H., Saragih, M. R. S., Husna, N. H., & Shita, Y. (2025). *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tersangka dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04),

maupun persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.¹² Dalam perspektif perlindungan kebebasan berekspresi, pengaturan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya menitikberatkan pada perlindungan kehormatan dan nama baik individu dalam ruang sosial konvensional.¹³ KUHP tidak secara khusus dirancang untuk merespons dinamika komunikasi digital, sehingga pengaturannya lebih berorientasi pada perbuatan penghinaan yang dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak tradisional. Konsekuensinya, isu kebebasan berekspresi dalam konteks digital tidak menjadi fokus utama dalam konstruksi norma KUHP. Sebaliknya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lahir dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturannya tidak hanya bertujuan melindungi reputasi seseorang, tetapi juga mengatur perilaku hukum di ruang siber yang memiliki jangkauan luas dan dampak yang lebih cepat. Dalam praktiknya, ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Hal ini terjadi terutama ketika norma mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ditafsirkan secara luas, sehingga beririsan dengan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara KUHP dan UU ITE dalam aspek ini terletak pada konteks pengaturannya: KUHP berakar pada perlindungan kehormatan dalam ruang fisik, sedangkan UU ITE berada dalam lanskap komunikasi digital yang menuntut keseimbangan lebih kompleks antara perlindungan reputasi dan

kebebasan berekspresi. Dalam KUHP (khususnya Pasal 310 dan 311), pencemaran nama baik dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut. Artinya, proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Tanpa adanya pengaduan dari korban, aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkara tersebut.

Karakter ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang kepada korban untuk menentukan apakah perbuatan tersebut akan dibawa ke ranah pidana atau tidak, sehingga aspek perlindungan kehormatan bersifat personal. Lalu pada awal berlakunya UU ITE (2008), ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) sempat diperdebatkan karena dianggap sebagai delik biasa, sehingga aparat dapat memproses perkara tanpa adanya pengaduan langsung dari korban. Namun, setelah perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2016, ketentuan tersebut ditegaskan sebagai delik aduan, sehingga penanganannya mensyaratkan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Perubahan ini dimaksudkan untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan serta memberikan kepastian hukum. Perbedaan delik antara KUHP dan UU ITE terutama terletak pada konteks dan konstruksi normanya. KUHP sejak awal merupakan delik aduan absolut dengan orientasi pada hubungan personal antara pelaku dan korban. Sementara itu, UU ITE yang semula menimbulkan perdebatan mengenai sifat deliknya kini secara tegas dikualifikasikan sebagai delik aduan, tetapi dengan ruang lingkup perbuatan yang lebih luas karena mencakup distribusi informasi di ranah digital. Kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pola perilaku masyarakat dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalankan aktivitas

¹² Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019). *Kebijakan formulasi tentang perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. *Law Reform*, 15(1), 130–148.

¹³ Manafe, C. N., & Laksana, A. W. (2025). *Comparative analysis of the criminal act of defamation in the KUHP and the ITE law after the 2024 MK decision*. *Ratio Legis Journal*.

sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi, seperti internet, media sosial, dan perangkat digital, telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, bertransaksi, hingga mengekspresikan diri. Perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti potensi penyalahgunaan teknologi, pelanggaran privasi, hingga munculnya berbagai bentuk kejahatan siber.¹⁴ Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik ini salah satunya adalah dengan mengubahnya Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi ada beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mungkin masih merugikan Masyarakat atau bahkan yang kebijakannya masih di rasa memihak di salah satu pihak, terutama pada Pasal 27A, pasal 45 ayat (4), pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pengaturan pencemaran nama baik dan fitnah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk melindungi hak individu agar tidak dirugikan oleh penyebaran informasi yang tidak benar atau yang merusak reputasi mereka, khususnya dalam dunia digital yang berkembang pesat. Namun, meskipun tujuan ini sangat penting, pengaturan tersebut juga memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar dapat menciptakan keseimbangan yang tepat antara prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat umum.

B. Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan penting, antara lain Pasal 310 KUHP, Pasal 433 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku pada 2026, serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE disusun sebagai perangkat hukum yang bertujuan mengatur dinamika aktivitas digital, termasuk perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan penanggulangan kejahatan siber seperti pencemaran nama baik yang sering terjadi di ruang daring. Rumusan UU ITE tidak ada pengertian mengenai pencemaran nama baik, tapi bila merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 433 ayat (1) KUHP Nasional, pencemaran nama baik sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal dengan tujuan diketahui umum.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu kejahatan karena penghinaan umum ini diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan dan di bab ke XVI yaitu penghinaan, lain halnya dalam KUHP Nasional diatur dalam Buku ke II Bab XVII tentang Tindak Pidana Penghinaan. Penghinaan masuk ke dalam delik aduan karena penilain terhadap tindak pidana penghinaan bergantung pada pihak yang dihina. Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh pihak berwenang jika

¹⁴ Stacia Febby Pricillia: *Regulatory Compliance System*, "White Paper Hukumonline: Analisis Dinamika Baru Hukum dalam Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024", <https://rcs.hukumonline.com/insights/whitepaper-hoITE>

terdapat pengaduan dari koerban yang dicemarkan nama baiknya oleh pelaku.

Tindak pidana penghinaan terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (opxettelijk) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit) yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Akan tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam penghinaan berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan da objek perbuatan). Sementara, sikap batin maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Maka, unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini. a. perbuatan menyerang. b. objek: kehormatan nama baik orang. c. dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Sementara, unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya diketahui umum.¹⁵

Perubahan pengaturan pencemaran nama baik terlihat jelas jika dibandingkan dengan Pasal 310 KUHP WvS. Dalam KUHP lama, ancaman pidana penjara terhadap pelaku pencemaran nama baik dapat mencapai tiga tahun. Sementara itu, Pasal 433 KUHP Nasional menurunkan ancaman pidana penjara menjadi paling lama sembilan bulan untuk pencemaran lisan dan satu tahun enam bulan untuk pencemaran tertulis atau melalui gambar yang dipertunjukkan di ruang publik. Di sisi lain, KUHP Nasional memperkenalkan sistem pidana denda berbasis kategori, yang secara nominal lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan denda dalam KUHP sebelumnya. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma pidanaan yang lebih menekankan proporsionalitas dan kehati-hatian, serta mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Penurunan ancaman pidana penjara tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk uu untuk

menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir (ultimum remedium), khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ekspresi dan pendapat. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan penyebaran informasi dan opini secara cepat, luas, dan lintas batas. Kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam penerapan Pasal 433 KUHP Nasional. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang partisipasi publik yang lebih luas dalam diskursus kebijakan dan isu-isu sosial. Namun di sisi lain, karakteristik media digital yang serba cepat dan masif juga meningkatkan potensi terjadinya sengketa terkait pencemaran nama baik. Pernyataan yang dimaksudkan sebagai kritik atau opini dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai serangan terhadap kehormatan pribadi. Masalah utama dalam konteks ini terletak pada sifat subjektif delik pencemaran nama baik. Sebagai delik aduan, penilaian awal mengenai ada atau tidaknya pencemaran nama baik sangat bergantung pada persepsi pihak yang merasa dirugikan. Hal ini menuntut kehati-hatian ekstra dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.

Pasal 433 KUHP Nasional memiliki fungsi perlindungan (defensive role) bagi individu yang kehormatannya diserang secara tidak sah. Perlindungan ini penting untuk menjaga martabat manusia sebagai nilai fundamental dalam negara hukum. Namun demikian, pasal ini juga memiliki potensi disalahgunakan sebagai instrumen pembatasan kebebasan berekspresi (offensive role). Apabila diterapkan secara tidak proporsional, pasal ini dapat digunakan untuk merespons kritik publik secara represif, khususnya terhadap pejabat atau kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penafsiran yang

¹⁵ Gomgom Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*

Mmelalui Media Elektronik. Bandung, Refika Adiatama. 2020, hlm 3

berorientasi pada hak asasi manusia agar Pasal 433 tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.¹⁶ Untuk mencegah penyalahgunaan, penerapan Pasal 433 KUHP Nasional perlu disertai dengan uji berlapis, antara lain: 1. Apakah ekspresi tersebut berkaitan dengan kepentingan publik; 2. Apakah objek kritik adalah kebijakan atau pribadi; 3. Apakah terdapat kesengajaan agar pernyataan diketahui umum; 4. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan proporsional dengan dampak yang ditimbulkan. Pendekatan ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan peradilan yang agung, yaitu peradilan yang menjunjung tinggi keadilan substantif, profesionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Penerapan Pasal 433 KUHP Nasional merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi kehormatan dan reputasi individu. Namun, dalam negara hukum yang demokratis, penerapan pasal ini harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kebebasan berekspresi. Melalui peran hakim yang independen dan berintegritas, peradilan memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan hak konstitusional warga negara. Dengan penafsiran yang progresif dan berlandaskan HAM, Pasal 433 KUHP Nasional dapat diterapkan secara adil, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan dan demokrasi. Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1 tahun 2023, sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Objek

tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini adalah orang perseorangan. Sedangkan, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini. Patut dicatat, baik tindak pidana Pasal 310 KUHP maupun Pasal 433 UU 1/2023 tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.¹⁷

Cyber Crime lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet.¹⁸ Cyber Crime pada dasarnya perbuatan kejahatan yang memanfaatkan komputer sebagai sarana atau media yang didukung oleh sistem telekomunikasi telepon atau Wireles system dengan antenna khusus nirkabel. Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas dengan karakteristik rekayasa teknologi terhadap tingkat keamanan yang fungsi kredibilitas sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggar internet. Kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kriminal menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, atau sebagai sasaran, serta lokasi terjadinya kejahatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah disampaikan di penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi terbaru UU ITE. Revisi ini menjadi jawaban atas perkembangan pesat media sosial dan kompleksitas masalah hukum yang muncul di ranah digital. UU ITE 2024 secara khusus mengatur tentang larangan penyebaran informasi

¹⁶ Bunyi Pasal *Pencemaran Nama Baik KUHP* Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 di Hukumonline.com, edisi 19 April 2026.

¹⁷

¹⁸ Ari Juliano Gema, *Cyber Crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, 2000. www.theceli.com Diakses pada tanggal 23 Maret 2026

elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik dengan ketentuan sanksi pidana yang jelas, namun tetap berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi masyarakat.

2. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang. Terdapat sejumlah undang-undang yang melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku perbuatan penghinaan nama baik, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Baru dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Perubahan yang terdapat dalam KUHP baru menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan nama baik seseorang dengan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Hal tersebut terlihat dari beberapa pembaruan, seperti penegasan unsur kesengajaan dalam perbuatan pencemaran nama baik, pembatasan objek delik hanya terhadap orang perseorangan, serta penguatan sifat delik aduan sehingga proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, adanya pengaturan mengenai pengecualian terhadap perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dimaksudkan untuk membatasi kritik yang bersifat konstruktif dalam kehidupan demokratis.

B. Saran

1. Dalam rangka memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pencemaran nama baik di media sosial, diperlukan pedoman yang jelas dan konsisten bagi aparat penegak hukum dalam

menafsirkan pasal-pasal terkait. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat, terutama dalam bidang forensik digital, sangat diperlukan agar bukti digital dapat dikelola dan diverifikasi secara profesional sehingga keaslian dan integritas bukti dapat terjamin dalam proses hukum. Di sisi lain, edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan batasan hukum di ranah digital harus diperluas kepada masyarakat agar pemahaman tentang etika bermedia sosial dan literasi digital semakin meningkat, sehingga kesadaran dan tanggung jawab dalam beraktivitas secara online lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: Its Press, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- Gomgom Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Bandung, Refika Adiatama. 2020
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Kalah,
Anton Hendrik S., *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber di Indonesia, makalah yang disampaikan di dalam Seminar Nasional Universitas*

Muhammadiyah Surabaya, 19
Januari 2011 diakses 9 Januari
2026

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif
Penghinaan*, Surabaya: Its Press, 2009

Website:

Ari Juliano Gema, *Cyber Crime: Sebuah
Fenomena di Dunia Maya*,
2000. www.theceli.com. Diakses
pada tanggal 23 Maret 2026.

Bunyi Pasal *Pencemaran Nama Baik
KUHP* Pasca Putusan MK No.
78/PUU-XXI/2023 di
Hukumonline.com, edisi 19
April 2026.

Stacia Febby Pricillia: *Regulatory
Compliance System, "White
Paper Hukumonline: Analisis
Dinamika Baru Hukum dalam
Informasi dan Transaksi
Elektronik Pasca
Diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024"*,
<https://rcs.hukumonline.com/insights/whitepaper-holITE>

Jurnal;

Alviolita, F. P., & Arief, B. N. (2019).
*Kebijakan formulasi tentang
perumusan tindak pidana
pencemaran nama baik dalam
pembaharuan hukum pidana di
Indonesia*. *Law Reform*, 15(1).

Rangkuty, P. R., Lubis, F. P. R., Malau, S.
H., Saragih, M. R. S., Husna, N.
H., & Shita, Y. (2025). *Analisis
Perlindungan Hukum terhadap
Korban dan Tersangka dalam
Kasus Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Sosial di
Indonesia*. *Jurnal Penelitian
Ilmiah Multidisipliner*, 1(04).

Manafe, C. N., & Laksana, A. W. (2025).
*Comparative analysis of the
criminal act of defamation in the
KUHP and the ITE law after the
2024 MK decision*. *Ratio Legis
Journal*.